

**PROSPEK PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS  
MELALUI VIDEO CONFERENCE**

**Erlinda Saktiani Karwelo<sup>1</sup>, Dr. Sihabudin, SH. MH<sup>2</sup>, Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H.<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: r\_linda250109@yahoo.com

**Abstract**

*Purposes of this research are that: to study the guidelines for deed making nowadays and to study and analyse the prospect of drafting the guidelines of deed making. The method used in this thesis is a normative research using regulatory approach and the conceptual approach. Furthermore, the legal materials will be used to describe and analyze the relationship between each other of existing legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the creation deed has not developed in accordance with the development of existing technologies, as well as the reading and signing of the deed deed through video conferencing can not be done due to in Article 16 paragraph 1 letter m Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 About Amendment Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 About Notary jo Article 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions states that the deed must be made in writing. Though video conferencing can be used to help the performance of the notary making it more effective and the results of the readings and a signatory to the notarial deed form of a notarial deed is still in print in other words remain as written.*

**Key words:** *prospects, reading and signing, notary deed, video conference*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pedoman pembuatan akta notaris selama ini dan untuk menganalisis prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui *video conference*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya terhadap bahan-bahan hukum akan digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterkaitan antara satu sama lain dari bahan hukum yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembuatan akta selama ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, serta pembacaan akta dan penandatanganan akta melalui *Video conference* belum dapat dilakukan karena dalam pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris j.o. pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Elektronik menyatakan bahwa akta harus dibuat dalam bentuk tertulis. Padahal *Video Conference* dapat digunakan untuk membantu kinerja notaris sehingga lebih efektif dan hasil dari pembacaan dan penandatanganan akta notaris tetap berbentuk akta notaris yang di *print out* dengan kata lain tetap berbentuk tertulis.

**Kata kunci:** prospek, pembacaan dan penandatanganan, akta notaris, *video conference*

### **Latar belakang**

Saat ini, Masyarakat berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan di masyarakat otomatis mempengaruhi berbagai bidang di masyarakat yaitu bidang ekonomi, sosial, hukum, teknologi dan lain sebagainya. Perkembangan di bidang ini saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk bidang teknologi, ekonomi dan hukum.

Perkembangan di bidang teknologi memaksa bidang ekonomi dan hukum untuk berkembang secara selaras, hal tersebut dibuktikan dengan adanya transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi.

Perkembangan di bidang ekonomi, melalui pola transaksi ekonomi yang semakin melebar ini otomatis juga mempengaruhi Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan layanan jasa dengan membuat akta.

Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Didalam menjalankan tugasnya di perkembangan teknologi yang ada, terdapat kendala diadakannya peraturan tentang *video conference* dalam membantu kinerja notaris adalah pasal 16 huruf I UUNJN serta penjelasannya dan perubahannya dalam huruf m Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.

Hal tersebut masih dipatuhi oleh notaris dalam membuat akta notaris sampai sekarang ini, namun pada masa yang akan datang tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada serta dengan tujuan menghemat waktu dan biaya, *video conference* dapat digunakan sebagai sarana yang membantu notaris dalam melakukan layanan jasa namun apabila *video conference* dipakai sebagai sarana yang membantu notaris dalam penandatanganan akta notaris akan terjadi suatu kekosongan hukum karena didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan bahwa sebuah akta untuk menjadi alat bukti harus dalam bentuk tertulis (*paper based*) sedangkan proses pembuatan akta tidak diatur lebih lanjut sehingga apabila menggunakan *Video conference* sebagai sarana pembantu akan muncul kekosongan hukum dan dari hal tersebut timbul permasalahan yaitu Kekosongan hukum tersebut memunculkan permasalahan untuk diteliti mengenai bagaimana pedoman pembuatan akta notaris selama ini? Dan bagaimana prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui *video conference*?

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji pedoman pembuatan akta notaris selama ini dan untuk mengkaji dan menganalisis prospek perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui *video conference*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang prospek pembuatan akta notaris melalui *video conference* sehingga didapatkan konsep yang jelas tentang aturan baru mengenai pembuatan akta notaris melalui *video conference*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada dengan menggunakan metode normatif, yakni metode-metode doktrinal dan terhadap bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori Kewenangan dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan dan pengembangan teori dalam perlindungan hukum kenotariatan sehingga tujuan akhir penelitian ini tercapai.

## **Pembahasan**

### **A. Pedoman Pembuatan Akta Notaris Selama Ini**

Pembahasan mengenai pembuatan akta notaris selama ini dimulai dengan mekanisme pembuatan akta notaris.

1. pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum
2. Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta *relaas* atau *akta partij*
3. Notaris membuat akta sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris<sup>4</sup>
4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan saksi-saksi oleh para penghadap dan juga saksi.<sup>5</sup>

Pembacaan akta dilakukan oleh notaris dengan maksud:

- 1) Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar saat pembacaan akta

---

<sup>4</sup>Lihat Hal 47

<sup>5</sup>Pasal 40-44, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- 2) Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang tertulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap dan telah disetujui oleh masing-masing pihak

Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris<sup>6</sup> :

- 1) Notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya.
- 2) Para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta
- 3) Pembacaan akta memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan teori kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, dimana notaris diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta termasuk didalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih didalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan melalui *video conference*.

Di dalam perkembangannya akta notaris selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dimana setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris, tentu perumusan pedoman pembuatan akta telah dilakukan sehingga dari perumusan pedoman tersebut dihasilkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana didalam Undang-Undang Jabatan notaris ini dijabarkan lebih lanjut bukan hanya bentuk akta notaris namun segala hal yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan juga tanggungjawab notaris, sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik berupa akta notaris.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dijabarkan tentang akta autentik dalam pasal 1 angka 7 yaitu :

---

<sup>6</sup>Op.cit hlm 37

*”Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”*

Maksud dari bentuk dan tata cara yang di tentukan oleh Undang-Undang ini adalah Bentuk menurut Pasal 38 yaitu:

1. Setiap Akta terdiri atas:

Awal akta atau kepala akta yang terdiri dari:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta.

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Bentuk akta notaris dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi bentuk penulisan akta seperti yang terdapat diatas.

Tata cara pembuatan akta dimulai dari :

1. para pihak hadir dihadapan notaris menyampaikan maksud dan tujuan serta akta yang akan dibuat
2. para pihak harus dikenal oleh notaris melalui Indentias yang jelas dan ditunjukkan pada Notaris
3. Setelah pembuatan akta dengan bentuk yang telah di tentukan oleh Undang-Undang maka diadakan pembacaan akta oleh notaris dihadapan parah pihak dan juga saksi

4. Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan teori kewenangan, Notaris dalam hal ini memiliki wewenang atribusi, yang notaris sebagai pihak yang ditunjuk oleh undang-undang atau mendapat kewenangan dari Undang-Undang untuk membuat akta, namun sampai saat berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, kewenangan notaris terkait dengan pembuatan akta notaris melalui *video conference* tidak ada, karena hanya dibatasi pada sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Padahal dengan perkembangan ini notaris dapat mengembangkan kewenangannya membuat akta notaris melalui *video conference* yang dapat menghubungkan langsung pihak satu dengan pihak lain lewat media gambar nyata dan suara tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Di dalam pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan saksi-saksi, jadi dalam pedoman perumusan pembuatan akta notaris, akta notaris harus dibacakan, namun ada pengecualian dalam hal pembacaan ini, apabila para pihak menghendaki dan menyatakan bahwa akta tidak perlu untuk dibacakan dan telah dimengerti oleh para pihak maka notaris tidak perlu membacakan lagi akta notaris tersebut.

Pasal 16 angka 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 apabila dilanggar dapat menyebabkan akta hanya memiliki kekuatan dibawah tangan, namun dengan pengecualian bahwa akta tidak perlu dibacakan apabila para pihak menghendaki menimbulkan keanehan di didalam pasal ini, karena apabila memang akta notaris harus dibacakan, harusnya tidak perlu lagi pengecualian seperti itu sehingga tidak terjadi seakan-akan seperti ada dua peraturan yang saling menyimpangi.

Di dalam prakteknya, sekalipun ada ancaman saksi terhadap pelanggaran pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, beberapa notaris tetap menyimpangi ketentuan membacakan akta, pembacaan akta dilakukan oleh pegawai notaris dan lebih parahnya hal tersebut disetujui para pihak dan saksi karena biasanya menggunakan alasan menghemat waktu.

*Video conference* dapat membuat pembacaan akta dapat terlaksana dengan baik tanpa harus membuang waktu untuk hadir dan mengumpulkan para pihak dan saksi ditempat yang sama, namun yang menjadi kendala dalam penerapan *video conference* sebagai media yang membantu notaris adalah penjelasan pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, pasal ini berbunyi:

“Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi.”

Ketentuan ini akhirnya membatasi kinerja notaris untuk lebih efektif, karena harusnya dalam menjalankan prakteknya notaris harus memanfaatkan teknologi yang ada agar mempermudah kinerjanya dan meningkatkan layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Tujuan dari pembacaan akta salah satunya agar menjadi jaminan untuk para pihak bahwa akta yang telah ditandatangani adalah sama seperti dengan apa yang telah dibacakan, dan pembacaan akta dilakukan agar para penghadap mendapat kepastian bahwa tulisan atau isi akta adalah benar kehendak dari penghadap, sehingga apabila pembacaan hanya ditujukan untuk hal tersebut maka harusnya *video conference* dapat digunakan sebagai media pembacaan akta, apalagi ditunjang dengan persetujuan dari para pihak, karena apabila maksud hadir secara fisik adalah para pihak, notaris dan juga saksi dapat melihat wajah (identitas) dan suara, maka datang secara fisik itu sudah dapat terpenuhi.

Pembacaan akta melalui *video conference* juga tidak akan mempengaruhi bentuk akta notaris seperti yang ditentukan di dalam pasal 38 Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, karena meskipun pembacaan akta bahkan penandatanganannya dilakukan lewat media *video conference*, bentuk akta akan tetap keluar sebagai akta tertulis (*paper based*), dengan kata lain yang membedakan hanya pada pembacaan akta dan mungkin penandatangan akta saja, namun untuk bentuk dan akta yang dihasilkan tetap seperti bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Ada 2 jenis akta secara umum dikenal dalam masyarakat yang dapat dijabarkan dibawah ini:

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Apabila ditinjau lebih dalam, syarat pertama yang harus terpenuhi dalam akta autentik ialah bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata “bentuk” adalah terjemahan kata belanda “*vorm*” dan tidak diartikan bentuk bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya, tetapi pembuatannya harus memenuhi syarat ketentuan undang-undang, khususnya Undang-undang Jabatan notaris nomor 30 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004.<sup>7</sup>

Penyusunan akta notaris agar memiliki sifat akta yang autentik harus sesuai dengan kerangka akta yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

Setiap akta terdiri atas :

1. Awal akta atau kepala akta

Awal akta memuat :

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

2. Badan akta

Badan akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

---

<sup>7</sup>Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris**, ( Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), Hlm 440-441.

3. Akhir atau penutup akta
  - a. Uraian tentang pembacaan akta, yang menyatakan bahwa akta telah dibacakan atau tidak dibacakan karena penghadap telah mengerti apa yang ditulis didalam akta
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada
  - c. Identitas tiap-tiap saksi yaitu Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan atau terjadi perubahan dalam pembuatan akta yang berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ciri-Ciri lebih lanjut mengenai akta otentik dikemukakan oleh C.A. Kran didalam disertasinya yakni<sup>8</sup> :

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat bersangkutan saja;
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c. Ketentuan perundang-Undangan yang harus dipenuhi mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta atau tulisan, nama dan kedudukan/jabatan yang membuatnya. Data diamna dapat diketahui hal-hal tersebut)
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan kedudukan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdig-impartial*) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum perdata jo pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di bidang hukum privat.

Sedangkan pembuktian dengan akta otentik memiliki arti yaitu:

- a. Akta tersebut memberikan kewajiban kepada lawan untuk membuktikan kebalikkannya dengan pengertian, tidak perlu dibuktikan bahwa tanda tangan dari notaris adalah benar
- b. Keterangan yang dibuat notaris di dalam akta dianggap benar, selain daripada itu, akta tersebut menjamin tanggal dibuatnya, siapa yang membuatnya dan kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh para pihak.

---

<sup>8</sup>Herlin Budiono, **Peluang Dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia**, Seminar nasional “Eksistensi Notaris Dalam Aktivitas Cyber Notary”, Bandung, 17 Maret 2012.

Manfaat yang diberikan oleh akta autentik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta autentik memberikan kekuatan bukti lengkap dan mengikat bagi para pihak, ahli warisnya dan penerima haknya mengenai apa yang dimuat dalam akta tersebut.

## 2. Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat bukan oleh pejabat umum yang berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Akta dibawah tangan tepat mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, isi dan apa yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>9</sup>

Manfaat dari akta dibawah tangan adalah memberikan kekuatan bukti materil seperti akta otentik, jika tandatangan dan isi aktanya diakui oleh yang menandatangani, dan dalam hal demikian isi keterangan akta di bawah tangan berlaku sebagai benar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuk siapa pernyataan itu dibuat, para ahli warisnya dan penerima haknya.

## B. Prospek Perumusan Pedoman Pembuatan Akta Notaris Melalui *Video Conference*

Perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui *Video Conference* sangat dibutuhkan mengingat adanya urgensi terhadap perumusan pedoman ini terkait dengan Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum merupakan faktor yang mendukung adanya perumusan pedoman akta notaris melalui *video conference*. Kekosongan Hukum yang dimaksud merupakan kekosongan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana didalam Undang-undang ini hanya diatur tentang pembacaan akta apabila para pihak menghendaki dan setelah pembacaan dilakukan, selanjutnya ditanda tangani oleh saksi. Kemudian tentang kemajuan teknologi yang ada Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, ini dibuktikan dengan hanya terdapat

---

<sup>9</sup>R.Soeroso, **Perjanjian Dibawah Tangan**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Hlm 40

satu pasal membahas tentang *cyber Notary* didalam Undang-Undang ini dan itupun terdapat dalam penjelasan didalam Undang- Undang tersebut, sedangkan dewasa ini, kemajuan teknologi berkembang dengan pesat, seperti munculnya *Video Conference* yang dapat membantu Notaris dalam pembacaan maupun penandatanganan akta, karena mengingat *video conference* mempunyai fungsi yaitu dapat menghubungkan pihak satu dengan yang lain di tempat yang berbeda tanpa adanya pertemuan secara fisik.

Kekosongan hukum yang berikutnya adalah Pasal 1868:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Di dalam pasal ini akta otentik yang termasuk didalamnya akta notaris, wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, secara hukum dalam pasal diatas, apabila akta yang dibuat sudah sesuai dengan bentuk yang ditentukan dan pejabat umum yang membuat akta sudah sesuai dengan kewenangannya maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, namun kekosongan hukum terjadi apabila *video conference* dipakai sebagai media untuk pembacaan dan penandatanganan akta, tidak ada penjelasan yang jelas tentang cara atau media pembacaan dan penandatanganan akta Notaris, hanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 angka 1 huruf m , dijelaskan tentang pembacaan, bahwa pembacaan akta harus dilakukan dihadapan para penghadap dan paling sedikit dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Kata Hadir secara fisik, jika dibajarkan kata demi kata yaitu hadir dan secara fisik. Hadir artinya ada atau datang<sup>10</sup> sedangkan kata fisik mempunyai arti badan; jasmani, sehingga maksud hadir secara fisik yaitu ada secara jasmani dengan kata lain berwujud atau terlihat secara fisik. Penjelasan tentang hadir secara fisik menimbulkan kekosongan Hukum pada Undang-Undang Jabatan Notaris, karena *video conference* sebagai bagian dari kemajuan teknologi dapat mempertemukan dua pihak atau lebih ditempat yang berbeda dengan fasilitas

---

<sup>10</sup>Tbid. Hlm 24

suara dan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara dan keadaan nyata dapat terlihat

Hal lain yang menimbulkan urgensi adanya perumusan pedoman pembuatan akta melalui *video conference* yaitu terjadinya Kekaburan Hukum. Kekaburan hukum ini adalah Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi ekonomi di mana dalam pasal ini dinyatakan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal 5 ayat 4 Undang-undang Informasi dan Transaksi ekonomi hanya menjelaskan tentang keabsahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak akan berlaku untuk surat-surat yang disebutkan diatas, sehingga kekaburan hukum terjadi apabila dikaitkan dengan *video conference* , secara bentuk surat-surat yang dibuat Notaris sudah sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang, namun cara dan pembacaan akta kabur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Ekonomi karena memang tidak dijelaskan detail di dalam undang-undang ini, bahkan tidak dijelaskan detail dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Faktor lain yang mendukung adanya perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui *Video Conference* adalah sudah adanya perkembangan dibidang hukum pada Negara Lain dimana akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah namun dengan berkembangnya teknologi, alat bukti berkembang bukan hanya sebatas surat tetapi juga berupa data elektronik yang hasilnya juga dapat di *print out*. Terkait dengan data elektronik dimana didalamnya terdapat surat elektronik, beberapa negara seperti Australia, Chile, China, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. China memiliki perturan tentang Salah satu Pasal dari Contract Law of The Peoples Republic of China 1999 menyebutkan, “bukti tulisan “ yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian antara lain, surat dan data teks dalam berbagai bentuk, seperti telegraph, telex, faksimili dan email.

Hal ini berarti bahwa China menerima kemajuan teknologi sebagai bagian untuk mengembangkan bidang hukum. Data elektronik termasuk juga gambar, suara dan lain-lain, dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Berdasarkan urgensi diatas dilakukan analisis Perumusan Pedoman Pembuatan Akta Notaris Melalui *Video Conference* Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum diperlukan adanya konsep perumusan pedoman, dimana dalam konsep perumusan ini akan dijabarkan kekurangan dan kelebihan masing-masing konsep perumusan yang ada

1. Di dalam 1 pasal dalam Undang-Undang

Apabila diatur didalam satu pasal, didalam Undang-Undang maka, kelebihanannya pembuat pedoman tidak perlu menambah Undang-Undang menjadi semakin banyak, dan hanya menambahkan pada 1 pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, karena hal ini memang terkait dengan masukan untuk perkembangan kinerja notaris, Namun adapun kekurangannya yaitu apabila diatur dalam satu pasal saja, dimungkinkan bahwa penjelasan dan penjabaran tentang *video conference* dalam pembacaan dan penandatanganan akta tidak akan lengkap, karena masih perlu lebih banyak dijelaskan tentang cara pembacaan akta apabila dilakukan melalui *video conference*, dan juga penandatanganan akta apabila notaris selesai membacakan akta melalui *video conference*.

2. Di dalam 1 BAB dalam Undang-Undang

Apabila diatur didalam satu Bab dalam Undang-Undang, kelebihanannya adalah semua yang terkait dengan *video conference* akan dijabarkan dengan lebih detail sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi kerancuan atau kekaburan. Kekurangan dalam konsep ini yaitu para pembuat pedoman harus menyiapkan dan merumuskan sedetail mungkin tentang *video conference*, sebagai media pembacaan dan penandatanganan akta Notaris untuk memenuhi syarat sah akta notaris menjadi alat bukti yang sempurna.

3. Undang-Undang Baru

Apabila konsep ini di buat di dalam Undang-undang baru, kelebihanannya adalah para pembuat pedoman dapat dengan sangat detail memnajibkan seluruh hal yag berkaitan dengan *video conference*, pembacaan akta, penandatanganan akta serat berbagai substansi yang berkaitan dengan konsep ini, namum kekurangan dalam konsep ini yaitu, apabila dibuat didalam Undang-undang baru, para pembuat pedoman seperti memindahkan hal-hal

yang ada didalam Undang-Undang Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Ekonomi pada Undang-Undang baru dan hanya menambahkan hal-hal yang berkaitan dengan *video conference* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun letaknya ada didalam Undang-Undang yang baru, sehingga hal ini menjadi kurang efektif.

Berbagai kekurangan dan kelebihan dalam konsep pembuatan pedoman telah dijabarkan diatas, maka apabila melihat dari kekurangan dan kelebihan dari konsep perumsuan pedoman diatas, akan lebih efektif jika memilih konsep kedua yaitu konsep perumusan pedoman pembuatan akta notaris melalui *video conference* dengan mengaturnya pada 1 Bab dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Apabila konsep diatas dapat berjalan dengan baik maka, perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif akan terlaksana dengan baik, notaris sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat akta notaris dapat dilindungi oleh Undang-Undang apabila membuat akta melalui *video conference*. Para pihak yang membuat akta pada notaris pun akan mendapat perlindungan hukum apabila peraturan tentang pembuatan akta notaris melalui *video conference* terlaksana, karena akta yang dibuat melalui *video conference* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna setelah diakui keabsahannya sebagai alat bukti.

Adapun Syarat Akta notaris disebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna adalah:

1. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Pejabat umum yang dimaksud terkait dengan akta notaris adalah notaris yang telah memenuhi syarat sebagai notaris dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah<sup>11</sup>:

1. warga negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>11</sup>Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

3. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2. Akta Notaris harus dibuat dalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-

Undang yaitu:

Setiap Akta terdiri atas<sup>12</sup>:

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
 

Awal akta bersisi judul Akta, nomor Akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap serta tempat kedudukan Notaris.
- b. Badan Akta; dan
 

Badan akta memuat uraian tentang :

  1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  2. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  3. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  4. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- c. Akhir atau penutup Akta
  1. uraian tentang pembacaan Akta
  2. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  3. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  4. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang

---

<sup>12</sup>Pasal 38, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

3. Pejabat umum oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pejabat umum dalam hal ini notaris, dalam membuat akta harus memiliki kewenangan sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu <sup>13</sup>:

1. Notaris hanya berwenang membuat akta seperti yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris
2. Notaris hanya berwenang membuat akta sepanjang akta tersebut dibuat bukan untuk kepentingan sendiri, kawan kawin, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris.
3. Notaris hanya berwenang apabila melakukan praktek notaris di wilayah jabatannya.

Pembahasan mengenai mekanisme pembuatan akta notaris berdasarkan teori kewenanganyaitu:

1. pihak penghadap datang dan hadir dihadapan notaris dan menyampaikan maksud para pihak untuk membuat kesepakatan dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan hukum
2. Setelah notaris mendengarkan maksud dan tujuan para pihak, maka akan ditentukan apakah akta yang dibuat adalah akta *relaas* atau *akta partij*
3. Notaris membuat akta sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris<sup>14</sup>
4. Setelah akta selesai dibuat maka diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan saksi-saksi oleh para penghadap dan juga saksi.<sup>15</sup>

Pembacaan akta dilakukan oleh notaris dengan maksud:

- 1) Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar saat pembacaan akta

---

<sup>13</sup>Ibid. Hlm 45

<sup>14</sup>Lihat Hal 47

<sup>15</sup>Pasal 40-44, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- 2) Kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang tertulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap dan telah disetujui oleh masing-masing pihak

Pembacaan akta bukan hanya bermanfaat bagi notaris namun bermanfaat pula bagi para penghadap, berikut ini beberapa manfaat dari pembacaan akta yang dilakukan oleh notaris<sup>16</sup> :

- 1) Notaris masih memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Pembacaan akta adalah kemungkinan terakhir bagi seorang notaris untuk memeriksa akta yang telah dibuat, namun manfaat ini bukanlah satu-satunya.
- 2) Para penghadap mendapat kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang kurang jelas di dalam isi akta
- 3) Pembacaan akta memberi kesempatan kepada notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan para pihak, saksi dan notaris untuk melakukan pemikiran ulang dengan kata lain revisi isi perjanjian sehingga tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Berdasarkan teori kewenangan, notaris mempunyai kewenangan atribusi, dimana notaris diberikan kewenangan langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta termasuk didalamnya membacakan akta dan selama obyek dari perjanjian tersebut masih didalam wilayah kerja notaris, maka notaris tetap mempunyai kewenangan untuk membuat akta sekalipun pembacaan dan penandatanganan melalui *video conference*.

Terdapat 2 jenis pembuatan akta yaitu jenis pembuatan akta konvensional dan pembuatan akta yang modern<sup>17</sup> yaitu :

- a. Akta konvensional merupakan akta yang dibuat dengan menggunakan peraturan perundang-Undangan yang ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Contoh akta konvensional adalah akta jual beli, akta sewa menyewa, akta hibah, akta waris dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup>Op.cit hlm 37

<sup>17</sup>Pembidangan atau klasifikasi konvensional dan modern berkaitan dengan cara pembuatan akta dan sarana yang digunakan untuk membuat akta.

- b. Akta Modern merupakan akta yang dibuat dengan bantuan kecanggihan teknologi namun tetap sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Contoh akta modern Akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham.

Cara Pembuatan akta konvensional tentunya berbeda dengan pembuatan akta modern. Akta konvensional cara pembuatannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dalam aturannya pada pasal 38 Undang-Undang ini mewajibkan akta dibuat sesuai dengan kerangka akta yang terdiri dari awal akta, badan akta dan penutup akta. Terkait dengan akhir akta pembacaan dan penandatanganan akta notaris harus dilakukan oleh notaris dihadapan para penghadap dan saksi-saksi dan ditandatangani langsung setelah akta notaris selesai dibacakan.

Akta Modern dibuat dengan bantuan teknologi lebih modern, dimana cara pembuatannya dibantu kecanggihan teknologi yang ada seperti Akta Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dimana cara pembuatannya atau proses pembuatannya dibantu oleh *teleconference*.<sup>18</sup> Pembuatan Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan cara yaitu akta otentik dibuat langsung oleh Notaris yang hadir dalam RUPS tersebut dalam bentuk Berita Acara Rapat (BAR) sedangkan para pemegang saham yang tidak sempat hadir ditempat yang sama dapat menggunakan teknologi *teleconference*, namun untuk cara pembuatan yang dibantu oleh kecanggihan teknologi ini juga tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mensahkan pertemuan lewat *video conference*.

Beban pembuktian dari pembuatan akta konvensional dan juga modern sama, karena ketentuan pembuatannya mengacu pada aturan yang sama namun cara pembuatannya saja yang berbeda, sehingga apabila kedua akta ini tidak dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka

---

<sup>18</sup>Teleconference merupakan perjumpaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan atau perjumpaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan *audio-video (video conference)* yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar selayaknya pertemuan biasa.

kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

## **Simpulan**

### **A. Pedoman pembuatan akta selama ini**

1. Pembuatan akta selama ini tidak berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada
2. Pembacaan akta dan penandatanganan akta melalui *Video conference* belum dapat dilakukan karena dalam pasal 16 ayat 1 huruf m j.o. pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi menyatakan bahwa akta harus dibuat dalam bentuk tertulis.

### **B. Prospek Perumusan Pedoman Pembuatan Akta Notaris Melalui *Video Conference***

1. Terdapat kekosongan hukum karena tidak adanya peraturan tentang *Video Conference* sedangkan masyarakat berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan memengaruhi berbagai bidang termasuk bidang hukum dan ekonomi.
2. Terdapat kekaburan hukum karena dalam pasal 16 ayat 1 huruf m j.o. pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi menyatakan bahwa akta harus dibuat dalam bentuk tertulis namun akta yang dibuat oleh notaris sekarang ini sama dengan dokumen elektronik yang menggunakan penulisan dengan komputer dan memperoleh hasil yang sama lewat *print out* yaitu perjanjian tertulis kertas (*paper based*), sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan antara dokumen elektronik ataupun akta notaris biasa karena sama-sama dihasilkan lewat komputer dan dapat di *print out* pada kertas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arief Ramadhan, **Internet dan Aplikasinya**, PT Exel Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- G.H.S Lumban Tobing, **Peraturan Jabatan Notaris = Notaris Reglemen**, Erlangga, Jakarta, 1999.
- H.R Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Gravindo Persada, Cetakan Ke empat, Jakarta, 2008.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)**, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Irwan Soerodjo, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia**, Arkola, Jakarta 2003.
- Jan Michel Otto, **Kepastian Hukum Di Negara Berkembang, terjemahan Tristam Moeliono**, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Johnny Ibrahim, Teori, **Metode dan Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publising, Malang, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ni Nyoman Sri Wahyuni, Tesis, **Prospek Kewenangan Notaris Dalam perjanjian E-Commerce Di Indonesia**, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, Bina Ilmu, cetakan pertama, Surabaya, 1987.
- R Soeroso, **Perjanjian Dibawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta 2001.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soetardjo Soemoatmodja, **Apakah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang**, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sukarmi. **Cyber Law**, Pustaka Sutra, Bandung
- Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke-20**, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.

Tan Thong Kie, **Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris**, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Yuniman Rijan dan Ira Koesoemawati, **Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak Dan Surat Penting Lainnya**, Raih Asa Sukses, Depok, 2009.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Republik Indoinesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik**.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang dibaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

## **C. Internet**

Herlin budiono, **Peluang Dan Hambatan Implementasi Cyber Notary di Indonesia**, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang;cyber;notary;di;indonesia/>